



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madon Yusup Bin Yusup
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/24 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. 4 MBC Rt.003 Rw.001 Kel/Desa Menggala
Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang
Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Madon Yusup Bin Yusup ditangkap tanggal 2 November 2023;

Terdakwa Madon Yusup Bin Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MADON YUSUP BIN YUSUP bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADON YUSUP BIN YUSUP dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/006, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 04/02/2023. B.Bersih : 3.245 Kg jumlah uang Rp 3.569.500.
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/001, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 06/02/2023. B.Bersih : 4.385 Kg jumlah uang Rp 4.823.500.
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 10/02/2023. B.Bersih : 1.270 Kg jumlah uang Rp 1.397.000
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/023, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 13/02/2023. B.Bersih : 1.420 Kg jumlah uang Rp 1.519.000.
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 15/02/2023. B.Bersih : 2.410 Kg jumlah uang Rp 2.578.700.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/002, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 21/02/2023. B.Bersih : 2.045 Kg jumlah uang Rp 2.188.150.

Dikembalikan kepada saksi HANDI JAIMUDDIN Bin ABU YAZIB.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MADON YUSUP Bin YUSUP, Pada Tanggal 4 Februari 2023, sekira Pukul 17.00 wib 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah Lapak singkong yang beralamat di jalan lintas timur bawang latak kecamatan menggala kabupaten tulang bawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada bulan februari 2023 pada hari sabtu, saat saksi HANDI JAIMUDDIN Bin ABU YAZIB bertemu dengan Terdakwa MADON YUSUP Bin YUSUP yang berada di rumah kakak saksi, dan saksi mengatakan kepada Terdakwa MADON BISA CABUT SINGKONG Gak, di LOKASI SINGKONG DI DEPAN GEDUNG PRAMUKA SELUAS 1,5 HEKTAR kemudian Terdakwa menjawab jawab IYA, Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 4 Februari 2023, Terdakwa berangkat Lokasi kebun SINGKONG yang berada DI DEPAN GEDUNG PRAMUKA sesampainya di lokasi Terdakwa bersama saksi NABIL, saksi TONI, saksi NARDI, mencabut singkong tersebut ,lalu setelah berhasil mencabut singkong kemudian dimuat kedalam mobil truk, setelah dimuat lalu Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke lapak singkong yang berada di jalan lintas timur latak kecamatan menggala kabupaten tulang bawang, singkong kemudian ditimbang dan dibongkar, lalu selama 6 hari Terdakwa memuat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkong dan mengirim kelapak yang sama dan uang hasil penjualan singkong tersebut tidak Terdakwa setor kepada saksi HANDI JAIMUDDIN Bin ABU YAZIB,

- Bahwa Terdakwa kemudian menerima nota dan menerima uang adapun rincian nota sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/006, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 04/02/2023. B.Bersih : 3.245 Kg jumlah uang Rp 3.569.500.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/001, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 06/02/2023. B.Bersih : 4.385 Kg jumlah uang Rp 4.823.500.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 10/02/2023. B.Bersih : 1.270 Kg jumlah uang Rp 1.397.000
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/023, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 13/02/2023. B.Bersih : 1.420 Kg jumlah uang Rp 1.519.000.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 15/02/2023. B.Bersih : 2.410 Kg jumlah uang Rp 2.578.700.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/002, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 21/02/2023. B.Bersih : 2.045 Kg jumlah uang Rp 2.188.150.

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 2 November 2023, sekira jam 15.00 wib saat Terdakwa sedang berada dirumah miliknya yang baru akan dibangun di Jalan seroja Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, datang polisi berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Menggala untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan singkong dilapak, tidak ada izin dari saksi HANDI JAIMUDDIN Bin ABU YAZIB

- Bahwa Uang hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang kepada orang akibat Terdakwa kecanduan judi online slot dan sebagian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban yang bernama HANDI JAIMUDDIN Bin ABU YAZIB mengalami kerugian sebesar Rp 13.500.00,00; (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MADON YUSUP Bin YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa MADON YUSUP Bin YUSUP, Pada Tanggal 4 Februari 2023, sekira jam 17.00 wib 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah Lapak singkong yang beralamat di jalan lintas timur bawang latak kecamatan menggala kabupaten tulang bawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada bulan februari 2023 pada hari sabtu, saat saksi HANDI JAIMUDDIN Bin ABU YAZIB bertemu dengan Terdakwa MADON YUSUP Bin YUSUP yang berada di rumah kakak saksi, dan saksi mengatakan kepada Terdakwa MADON BISA CABUT SINGKONG Gak, di LOKASI SINGKONG DI DEPAN GEDUNG PRAMUKA SELUAS 1,5 HEKTAR kemudian Terdakwa menjawab jawab IYA, Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 4 Februari 2023, Terdakwa berangkat ke Lokasi kebun SINGKONG yang berada DI DEPAN GEDUNG PRAMUKA sesampainya di lokasi Terdakwa bersama saksi NABIL, saksi TONI, saksi NARDI, mencabut singkong tersebut ,lalu setelah berhasil mencabut singkong kemudian dimuat kedalam mobil truk, setelah dimuat lalu Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke lapak singkong yang berada di jalan lintas timur latak kecamatan menggala kabupaten tulang bawang, singkong kemudian ditimbang dan dibongkar, lalu selama 6 hari Terdakwa memuat singkong dan mengirim kelapak yang sama dan uang hasil penjualan singkong tersebut tidak Terdakwa setor kepada saksi HANDI JAIMUDDIN Bin ABU YAZIB
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima nota dan menerima uang adapun rincian nota sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/006, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 04/02/2023. B.Bersih : 3.245 Kg jumlah uang Rp 3.569.500.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/001, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 06/02/2023. B.Bersih : 4.385 Kg jumlah uang Rp 4.823.500.
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 10/02/2023. B.Bersih : 1.270 Kg jumlah uang Rp 1.397.000
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/023, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 13/02/2023. B.Bersih : 1.420 Kg jumlah uang Rp 1.519.000.
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 15/02/2023. B.Bersih : 2.410 Kg jumlah uang Rp 2.578.700.
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/002, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 21/02/2023. B.Bersih : 2.045 Kg jumlah uang Rp 2.188.150.
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan singkong dilapak, tidak ada izin dari saksi HANDI JAIMUDDIN Bin ABU YAZIB
 - Bahwa Uang hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang kepada orang akibat Terdakwa kecanduan judi online slot dan sebagian diperunakan untuk kebutuhan sehari-hari
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban yang bernama HANDI JAIMUDDIN Bin ABU YAZIB mengalami kerugian sebesar Rp 13.500.00,00; (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa MADON YUSUP Bin YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Handi Jaimudin, S.E. Bin Abu Yazib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan singkong milik Saksi Handi tanpa izin dan tidak menyetorkan kepada Saksi Handi sehingga menyebabkan kerugian pada Saksi Handi;
 - Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 saksi bertemu Terdakwa di rumah kakak saksi dan saksi menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mencabut singkong di lahan milik saksi yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gedung Pramuka seluas 1,5 hektar dan atas tawaran tersebut Terdakwa setuju;

- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah dari saksi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke kebun singkong milik saksi bersama dengan Sdr. Nabil, Sdr. Toni dan Sdr. Nardi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyetorkan hasil cabut singkong ke lapak singkong CV Sinar Mulya;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menyetorkan dan mendapatkan hasil penjualan singkong dari CV Sinar Mulya;
- Bahwa hasil setoran/penjualan singkong tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetor hasil penjualan tersebut dengan cara mengonfirmasi ke CV Sinar Mulya dan saksi diberikan bukti tanda terima penjualan singkong sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/006, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 04/02/2023. B.Bersih : 3.245 Kg jumlah uang Rp 3.569.500.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/001, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 06/02/2023. B.Bersih : 4.385 Kg jumlah uang Rp 4.823.500.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 10/02/2023. B.Bersih : 1.270 Kg jumlah uang Rp 1.397.000
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/023, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 13/02/2023. B.Bersih : 1.420 Kg jumlah uang Rp 1.519.000.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15/02/2023. B.Bersih : 2.410 Kg jumlah uang Rp 2.578.700.

- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/002, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 21/02/2023. B.Bersih : 2.045 Kg jumlah uang Rp 2.188.150.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menanyakan baik-baik kepada Terdakwa dan keluarganya namun belum ada hasil;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Handi untuk menggunakan uang penjualan singkong milik Saksi Handi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Handi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak benar;

2. Nabil Al Fatah Bin Handi Abu Yazib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak dari Saksi Handi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan singkong milik Saksi Handi tanpa izin dan tidak menyetorkan kepada Saksi Handi sehingga menyebabkan kerugian pada Saksi Handi;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 Saksi Handi bertemu Terdakwa di rumah kakak saksi dan saksi menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mencabut singkong di lahan milik Saksi Handi yang berada di depan gedung Pramuka seluas 1,5 hektar dan atas tawaran tersebut Terdakwa setuju;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saksi Handi;
- Bahwa saksi ikut mengawasi Terdakwa bekerja;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke kebun singkong bersama dengan Sdr. Nabil, Sdr. Toni dan Sdr. Nardi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyetorkan hasil cabut singkong ke lapak singkong CV Sinar Mulya;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menyetorkan dan mendapatkan hasil penjualan singkong dari CV Sinar Mulya;
- Bahwa hasil setoran/penjualan singkong tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi Handi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetor hasil penjualan tersebut dengan cara Saksi Handi mengonfirmasi ke CV Sinar Mulya dan saksi diberikan bukti tanda terima penjualan singkong sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/006, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 04/02/2023. B.Bersih : 3.245 Kg jumlah uang Rp 3.569.500.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/001, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 06/02/2023. B.Bersih : 4.385 Kg jumlah uang Rp 4.823.500.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 10/02/2023. B.Bersih : 1.270 Kg jumlah uang Rp 1.397.000
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/023, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 13/02/2023. B.Bersih : 1.420 Kg jumlah uang Rp 1.519.000.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 15/02/2023. B.Bersih : 2.410 Kg jumlah uang Rp 2.578.700.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/002, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 21/02/2023. B.Bersih : 2.045 Kg jumlah uang Rp 2.188.150.

- Bahwa Saksi Handi sudah pernah mencoba menanyakan baik-baik kepada Terdakwa dan keluarganya namun belum ada hasil;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Handi untuk menggunakan uang penjualan singkong milik Saksi Handi;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Handi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Joko Saroni Bin Tukiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan singkong milik Saksi Handi tanpa izin dan tidak menyetorkan kepada Saksi Handi sehingga menyebabkan kerugian pada Saksi Handi;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menyetorkan dan mendapatkan hasil penjualan singkong dari CV Sinar Mulya;
- Bahwa saksi yang menerima hasil singkong yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan singkong dan baru mengetahui setelah Saksi Handi menanyakan uang hasil penjualan singkong;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang hasil penjualan singkong seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya lebih lanjut terkait kepemilikan singkong tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tahu setelah diberikan informasi oleh Saksi Handi dan diperlihatkan nota penjualan singkong sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/006, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 04/02/2023. B.Bersih : 3.245 Kg jumlah uang Rp 3.569.500.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/001, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 06/02/2023. B.Bersih : 4.385 Kg jumlah uang Rp 4.823.500.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 10/02/2023. B.Bersih : 1.270 Kg jumlah uang Rp 1.397.000
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/023, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 13/02/2023. B.Bersih : 1.420 Kg jumlah uang Rp 1.519.000.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15/02/2023. B.Bersih : 2.410 Kg jumlah uang Rp 2.578.700.

- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/002, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 21/02/2023. B.Bersih : 2.045 Kg jumlah uang Rp 2.188.150.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan singkong milik Saksi Handi tanpa izin dan tidak menyetorkan kepada Saksi Handi sehingga menyebabkan kerugian pada Saksi Handi;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan mencabut singkong oleh Saksi Handi dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bekerja mencabut singkong bersama dengan Sdr. Nabil, Sdr. Toni dan Sdr. Nardi;
- Bahwa pekerjaan mencabut singkong tersebut tidak selesai dalam 1 hari sehingga beberapa hari dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila telah selesai mencabut singkong maka Terdakwa langsung menyetorkan/menjual hasil singkong tersebut kepada CV Sinar Mulya;
- Bahwa total ada 6 kali Terdakwa menyetor hasil cabut singkong kepada CV Sinar Mulya dengan nota sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/006, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 04/02/2023. B.Bersih : 3.245 Kg jumlah uang Rp 3.569.500.
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/001, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 06/02/2023. B.Bersih : 4.385 Kg jumlah uang Rp 4.823.500.
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 10/02/2023. B.Bersih : 1.270 Kg jumlah uang Rp 1.397.000
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/023, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 13/02/2023. B.Bersih : 1.420 Kg jumlah uang Rp 1.519.000.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 15/02/2023. B.Bersih : 2.410 Kg jumlah uang Rp 2.578.700.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/002, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 21/02/2023. B.Bersih : 2.045 Kg jumlah uang Rp 2.188.150.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetorkan Terdakwa tidak langsung menerima uang namun Terdakwa minta kasbon atau minta uang terlebih dahulu kemudian di akhir Terdakwa menerima jumlah seluruh hasil penjualan singkong setelah dikurangi dengan kasbon yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk servis truk;
- Bahwa uang sisa penjualan lainnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi Handi pada saat menggunakan uang hasil penjualan singkong milik Saksi Handi;
- Bahwa Terdakwa sampai saat persidangan berlangsung belum menyerahkan uang hasil penjualan singkong kepada Saksi Handi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/006, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 04/02/2023. B.Bersih : 3.245 Kg jumlah uang Rp 3.569.500.
- 2) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/001, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 06/02/2023. B.Bersih : 4.385 Kg jumlah uang Rp 4.823.500.
- 3) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 10/02/2023. B.Bersih : 1.270 Kg jumlah uang Rp 1.397.000
- 4) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/023, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 13/02/2023. B.Bersih : 1.420 Kg jumlah uang Rp 1.519.000.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 15/02/2023. B.Bersih : 2.410 Kg jumlah uang Rp 2.578.700.

6) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/002, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 21/02/2023. B.Bersih : 2.045 Kg jumlah uang Rp 2.188.150.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan singkong milik Saksi Handi tanpa izin dan tidak menyetorkan kepada Saksi Handi sehingga menyebabkan kerugian pada Saksi Handi;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan mencabut singkong oleh Saksi Handi dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bekerja mencabut singkong bersama dengan Sdr. Nabil, Sdr. Toni dan Sdr. Nardi;
- Bahwa pekerjaan mencabut singkong tersebut tidak selesai dalam 1 hari sehingga beberapa hari dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila telah selesai mencabut singkong maka Terdakwa langsung menyetorkan/menjual hasil singkong tersebut kepada CV Sinar Mulya;
- Bahwa total ada 6 kali Terdakwa menyetor hasil cabut singkong kepada CV Sinar Mulya dengan nota sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/006, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 04/02/2023. B.Bersih : 3.245 Kg jumlah uang Rp 3.569.500.
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/001, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 06/02/2023. B.Bersih : 4.385 Kg jumlah uang Rp 4.823.500.
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 10/02/2023. B.Bersih : 1.270 Kg jumlah uang Rp 1.397.000
 - 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/023, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 13/02/2023. B.Bersih : 1.420 Kg jumlah uang Rp 1.519.000.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 15/02/2023. B.Bersih : 2.410 Kg jumlah uang Rp 2.578.700.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/002, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 21/02/2023. B.Bersih : 2.045 Kg jumlah uang Rp 2.188.150.

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetorkan Terdakwa tidak langsung menerima uang namun Terdakwa minta kasbon atau minta uang terlebih dahulu kemudian di akhir Terdakwa menerima jumlah seluruh hasil penjualan singkong setelah dikurangi dengan kasbon yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk servis truk;

- Bahwa uang sisa penjualan lainnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi Handi pada saat menggunakan uang hasil penjualan singkong milik Saksi Handi;

- Bahwa Terdakwa sampai saat persidangan berlangsung belum menyerahkan uang hasil penjualan singkong kepada Saksi Handi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Handi mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama **Madon Yusup Bin Yusup** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” artinya pelaku menguasai suatu benda bukan karena suatu kejahatan namun menyalahgunakan haknya sebagai orang yang menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan singkong milik Saksi Handi tanpa izin dan tidak menyetorkan kepada Saksi Handi sehingga menyebabkan kerugian pada Saksi Handi;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan mencabut singkong oleh Saksi Handi dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa bekerja mencabut singkong bersama dengan Sdr. Nabil, Sdr. Toni dan Sdr. Nardi;

Menimbang, bahwa pekerjaan mencabut singkong tersebut tidak selesai dalam 1 hari sehingga beberapa hari dikerjakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila telah selesai mencabut singkong maka Terdakwa langsung menyetorkan/menjual hasil singkong tersebut kepada CV Sinar Mulya;

Menimbang, bahwa total ada 6 kali Terdakwa menyetor hasil cabut singkong kepada CV Sinar Mulya dengan nota sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/006, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 04/02/2023. B.Bersih : 3.245 Kg jumlah uang Rp 3.569.500.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/001, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 06/02/2023. B.Bersih : 4.385 Kg jumlah uang Rp 4.823.500.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 10/02/2023. B.Bersih : 1.270 Kg jumlah uang Rp 1.397.000
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/023, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 13/02/2023. B.Bersih : 1.420 Kg jumlah uang Rp 1.519.000.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 15/02/2023. B.Bersih : 2.410 Kg jumlah uang Rp 2.578.700.
- 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/002, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 21/02/2023. B.Bersih : 2.045 Kg jumlah uang Rp 2.188.150.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetorkan Terdakwa tidak langsung menerima uang namun Terdakwa minta kasbon atau minta uang terlebih dahulu kemudian di akhir Terdakwa menerima jumlah seluruh hasil penjualan singkong setelah dikurangi dengan kasbon yang diminta oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk servis truk sedangkan uang sisa penjualan lainnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi Handi pada saat menggunakan uang hasil penjualan singkong milik Saksi Handi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai saat persidangan berlangsung belum menyerahkan uang hasil penjualan singkong kepada Saksi Handi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti adanya perbuatan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Handi untuk pekerjaan mencabut singkong namun Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan singkong milik Saksi Handi sehingga menyebabkan kerugian terhadap Saksi Handi Majelis Hakim menilai unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/006, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 04/02/2023. B.Bersih : 3.245 Kg jumlah uang Rp 3.569.500.
- 2) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/001, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 06/02/2023. B.Bersih : 4.385 Kg jumlah uang Rp 4.823.500.
- 3) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 10/02/2023. B.Bersih : 1.270 Kg jumlah uang Rp 1.397.000
- 4) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/023, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 13/02/2023. B.Bersih : 1.420 Kg jumlah uang Rp 1.519.000.
- 5) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 15/02/2023. B.Bersih : 2.410 Kg jumlah uang Rp 2.578.700.
- 6) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/002, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 21/02/2023. B.Bersih : 2.045 Kg jumlah uang Rp 2.188.150.

merupakan barang milik Saksi Handi Jaimudin Bin Abu Yazib dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Handi Jaimudin Bin Abu Yazib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Handi Jaimudin;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Handi Jaimudin;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Madon Yusup Bin Yusup** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/006, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 04/02/2023. B.Bersih : 3.245 Kg jumlah uang Rp 3.569.500.
 - 2) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/001, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 06/02/2023. B.Bersih : 4.385 Kg jumlah uang Rp 4.823.500.
 - 3) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 10/02/2023. B.Bersih : 1.270 Kg jumlah uang Rp 1.397.000
 - 4) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/023, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 13/02/2023. B.Bersih : 1.420 Kg jumlah uang Rp 1.519.000.
 - 5) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/017, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 15/02/2023. B.Bersih : 2.410 Kg jumlah uang Rp 2.578.700.
 - 6) 1 (satu) lembar Nota CV SINAR MULYA, No.Polisi : BE 8159 SU, Sopir : ANDI/002, Barang : Singkong, Supplier : Menggala, Tanggal 21/02/2023. B.Bersih : 2.045 Kg jumlah uang Rp 2.188.150.

Dikembalikan kepada Saksi Handi Jaimudin Bin Abu Yazib;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.